

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta gono gini istri yang bekerja serta implementasinya dalam putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta gono gini istri yang bekerja adalah majelis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam membagi harta gono gini dengan berlandaskan dari rasa keadilan. Hakim memutus perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr ini persidangan istri yang lebih aktif dalam menghasilkan harta gono gini. Namun tetap menggunakan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dikatakan *“janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Sedangkan hakim berpendapat lain karena melihat Penggugat dan Tergugat tidak sesuai. Penggugat Rekonvensi sebagai Anggota Polisi sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur CV. SANITOMO PUTRA yang dilihat penghasilannya lebih banyak Tergugat Rekonvensi dari pada Penggugat Rekonvensi. Pandangan Kompilasi Hukum Islam secara umum membagi pembagian harta bersama adalah separuh untuk masing-masing pihak (KHI pasal 97). Artinya hal tersebut berdasarkan pada standar normal yakni suami yang seharusnya mencukupi kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya dengan dibantu istri yang mengurus rumah tangga. Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif. Namun keadilan disini bisa dipahami dengan keadilan distributif, yang mana hakim memutus sesuai dengan usaha yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi

dan Tergugat Rekonvensi dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga Majelis hakim berijtihad sendiri untuk mencari keadilan dalam membagi harta bersama (harta gono gini).

2. Putusan hakim dalam perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr sudah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam, di dalam syari'at Islam kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang sangat mulia, kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya maupun cara penerapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan lain yang ada di Indonesia. Meskipun pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat mengutamakan jalur formil perundang-undangan, sehingga secara teoritis kehidupan hukum dalam Negara Hukum RI, menganut Statute Law, akan tetapi hakim juga berhak menafsirkan dan berijtihad dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr. Sudah benar dan sudah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan itu sendiri adalah segala-galanya. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata suami istri, pembagian harta bersama sudah seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang seharusnya menjadi hak istri.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian di atas. Penulis mempunyai saran terhadap perkembangan hukum formil dan hukum materiil di Indonesia. Diantaranya yaitu:

1. Bagi para pihak sebaiknya mengutamakan penyelesaian mengenai perkara bersama secara musyawarah untuk mufakat, karena hal tersebut lebih menghasilkan keputusan yang bersifat win win solution dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak berperkara.
2. Dalam memutuskan bagian harta gono gini, disarankan Hakim pengadilan Agama Jepara mengutamakan keadilan distributif dan harus dicermati dalam menilai dan menafsirkan Undang-undang yang dijadikan pijakan hukum dalam menangani perkara dengan menyesuaikan perkara saat mengambil keputusan.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu. Dengan rendah hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan pengetahuan penulis. Maka dari itu segala kritik, saran serta arahan demi kebaikan skripsi ini. Dalam akhir kata penulis berharap semoga pada penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab :

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama; dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*. Bandung: Sygma 2007.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Dalam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Erowati, Eti Mul. *Pembagian Harta Bersama Dan Hak Hadlonah Anak Akibat Perceraian*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2017.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan IV. Jakarta: Kencana. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Matakuliah, Tim Pengajar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2008.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1992.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam; dan Penerapannya di indonesia*. Jakarta: TERAJU. 2002.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1972.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan Zakat*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan V. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Syawali, Husni. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1974.
- Trana, Dobby S dan Ropi, Ismatu. *Pranata Islam di Indonesia; Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Ciputat: Logos. 2002.

Jurnal Penelitian :

- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan KUH Perdata", *jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17. 2017.
- Kurniawan, M Beni, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", *jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 11. 2018.
- Putusan Pengadilan Agama No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr.
- Rahmanda, Rizki. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup. Curup: 2018.
- Saputro, Angga Budi. Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Surakarta: 2017).
- Mujani, Akhmaddan Romdhoni, Abdul Aziz. "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam", *jurnal pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5. 2019.

Undang-undang :

Pasal 118 dan 120 HIR, 142 dan 144 RBg.

Wawancara :

- Hidayat, Rofiq Samsul. *Wawancara*. Jepara, 03 Juli 2010.
- Sugiyanto. *Wawancara*. Jepara, 24 November 2020.

Website :

<http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 13:03.

<http://pa-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>,

diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 15:02.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975#!> Diakses pada tanggal 21 November 2020 pukul 23:13.

LAMPIRAN

Foto Wawancara dengan bapak Rofiq Samsul Hidayat, S.H. Hakim PA Jepara



Hasil Video Call dengan bapak Drs. Sugiyanto, M.H. Hakim yang memutus Putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr





PENGADILAN AGAMA JEPARA KELAS 1 B
Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara Tlp./Fax. (0291) 593200
e-mail: pajepara@yahoo.com; website: www.pa-jepara.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A17/1096/HM.01.1/VII/2020

Ketua Pengadilan Agama Jepara , dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Isma Lailatul Fithroh.
NIM	: 160201657
Jurusan /Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar-benar telah melaksanakan riset di Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 03 Juli 2020 sampai selesai.

Dengan Judul Skripsi :

**“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Harta Gono Gini Istri Yang Bekerja
(Analisis Putusan PA Jepara No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr)**

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jepara, 07 Juli 2020

Brs. Fiq, M.H.

NIP. 19671230 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Isma Lailatul Fithroh
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 03 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Ngelokulon, RT 07/RW 2, Kec. Mijen Kab.
Demak
No. Hp : 081228508057

Orang Tua

- a. Bapak : Asy'ari
- b. Ibu : Imro'atun

Riwayat Pendidikan Formal :

- 1. SDN 1 Ngelokulon, Mijen Demak : Tahun 2005-2010
- 2. MTs Miftahul Huda Jleper, Mijen Demak : Tahun 2010-2013
- 3. MAN Demak, Jogoloyo Demak : Tahun 2013-2016
- 4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal :

- 1. Pondok Putri Babussalam Ngelokulon, Mijen Demak
- 2. TK Al-Qur'an Ngelokulon, Mijen Demak
- 3. Madrasah Diniyah Nurul Huda Ngelokulon, Mijen Demak
- 4. Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo, Ngaliyan Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 03 Desember 2020

Tertanda,

Isma Lailatul Fithroh

NIM. 1602016157